



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan pengelolaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah non-pegawai negeri sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2011;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, maka perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pembentukan Instalasi, Satuan Pengawasan Internal dan Komite pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Dan Peraturan Internal Staf Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter

sub-spesialis.

8. Perawat adalah tenaga yang terdiri dari ners, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan D4 Kebidanan.
9. Penunjang Medis adalah tenaga yang terdiri dari farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, sanitarian, rekam medis dan analisis.
10. Tenaga non klinis adalah tenaga yang terdiri dari, pengemudi, petugas pemeliharaan sarana, petugas Admisi, satuan pengamanan, pembantu orang sakit (mobilisasi pasien antar ruangan), Petugas Laundry, Pendidikan dan Pelatihan, Pengelolaan Klaim Pasien, Penyuluhan Rumah Sakit, Pemeliharaan Sarana RSUD dan office boy.
11. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai BLUD Non-PNS adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki ketentuan terpisah dari PNS.
12. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
13. Prestasi Kerja adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi.
14. Integritas adalah kemampuan dan kemauan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
15. Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan diri untuk mewujudkan tujuan organisasi dan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
16. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan.
17. Kerjasama adalah Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain untuk menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
18. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Klasifikasi Pegawai BLUD Non-PNS terdiri dari :

- a. Tenaga Dokter;
- b. Tenaga Keperawatan;
- c. Tenaga Penunjang Medis; dan
- d. Tenaga Non Klinis.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Setiap Pegawai BLUD Non-PNS berhak:

- a. memperoleh upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
- c. memperoleh cuti, meliputi:
  1. cuti tahunan, maksimal 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. cuti sakit, maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  3. cuti bersalin, maksimal 60 (enam puluh) hari kerja untuk setiap kali bersalin dan maksimal 2 (dua) kali bersalin; dan
  4. cuti alasan penting, maksimal 50 (lima puluh) hari kerja apabila telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan hanya diberikan 1 (satu) kali.
- d. memperoleh jaminan kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Persyaratan umum Pegawai BLUD Non-PNS meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali untuk tenaga strategis dokter spesialis, dokter sub-spesialis dan/atau tenaga keahlian khusus yang langka keberadaannya;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PNS;
- d. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/PNS;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmanidan rohani;
- h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi yang diperlukan; dan
- i. memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non-PNS melaksanakan masa percobaan selama 3 (tiga ) bulan dengan hak upah 80% (delapan puluh perseratus) dari ketentuan upah yang berlaku, serta dapat diberhentikan dengan hormat apabila dipandang tidak dapat memenuhi tuntutan organisasi.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi:
  - a. orientasi pelayanan;

- b. integritas;
- c. komitmen;
- d. disiplin;
- e. kerjasama; dan
- f. kepemimpinan.

6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Dalam keadaan kebutuhan yang mendesak, Direktur dapat mengangkat pegawai tanpa melalui seleksi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan status kepegawaian sebagai pegawai harian lepas BLUD Non-PNS.
- (2) Penggajian pegawai harian lepas BLUD Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran keuangan RSUD, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non-PNS mengikat kontrak kerja dengan Direktur untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya apabila diperlukan sesuai kebutuhan, memiliki kinerja yang baik dan bersedia menandatangani kontrak kerja berikutnya.
- (2) Permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kontrak kerja berakhir.
- (3) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama sampai dengan umur 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali bagi pegawai BLUD Non-PNS tenaga strategis dokter spesialis, sub-spesialis dan tenaga keahlian khusus yang langka keberadaannya.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Non-PNS dapat diberhentikan atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pegawai BLUD Non-PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila:
  - a. tidak sehat jasmani atau rohaninya;
  - b. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
  - c. berakhir masa kontrak kerja dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
  - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
  - e. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;

- f. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap;
  - g. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
  - h. tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - i. formasi jabatan telah terisi oleh PNS; dan
  - j. mencapai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali tenaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BLUD Non-PNS yang diberhentikan tidak atas permohonan sendiri karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mendapat pesangon 3 (tiga) kali upah pokok.
- (4) Pegawai yang telah memenuhi masa batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak jaminan hari tua selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan penilaian setiap tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai.
- (2) Hasil penilaian Pekerjaan dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
- (3) Pejabat penilai Pegawai BLUD Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan Pegawai BLUD Non-PNS meliputi:

- a. prestasi kerja;
- b. integritas;
- c. komitmen;
- d. disiplin;
- e. kerjasama;
- f. kepemimpinan; dan
- g. perilaku kerja pegawai.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Nopember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 108